

**THE PRINCIPLE OF OPENNESS TO THE AUTHORITY OF WAHANA MUSIK INDONESIA
COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTIONS (LMK) (WAMI) IN MANAGING THE
ECONOMIC RIGHTS OF SONG AND/OR MUSIC CREATORS**

**ASAS KETERBUKAAN ATAS KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
(LMK) WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI) DALAM PENGELOLAAN HAK
EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK**

Nurwati*, Teguh Budiman**

nurwati@unida.ac.id

(Diterima pada: 30-09-2022 dan dipublikasikan pada:25-03-2023)

ABSTRACT

On March 2022, the entertainment world, especially the music industry in Indonesia, was shocked by the release of musician Ahmad Dhani from the Collective Management Institute (LMK WAMI), where he has been taking shelter so far in managing royalties for his economic rights as a songwriter and musician. As we know that Ahmad Dhani is the frontman of the Dewa 19 music group and also oversees several famous musicians and artists in Indonesia, even his work in the music industry has gone international where he founded the band TRIAD with musicians from Australia. There is no doubt about Ahmad Dhani's achievements in the music industry. The works that he created with the band Dewa 19 or Ahmad Dhani himself have graced the entertainment scene and music lovers in Indonesia since the early 90s. His works, entitled Kangen, Cukup Siti Nurbaya, Elang, Pupus, Roman Picisan, Risalah Hati and many others are always included in the Top List songs of the best songs in Indonesia. Even his songs are timeless, where there are still many millennial generations who know and recreate Ahmad Dhani's songs.

Keywords: *Copyrights, Royalties, Economic Rights, LMKN, LMK, Songwriters*

ABSTRAK

Pada bulan Maret 2022 dunia hiburan khususnya industri musik di Indonesia dihebohkan dengan keluarnya musisi Ahmad Dhani dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK WAMI), tempatnya bernaung selama ini dalam pengelolaan royalti atas hak ekonominya sebagai pencipta lagu dan musisi. Seperti yang kita ketahui bahwa Ahmad Dhani adalah pentolan dari grup musik Dewa 19 dan juga menaungi beberapa musisi dan artis - artis terkenal yang ada di Indonesia, bahkan kiprahnya dalam industri musik sudah go internasional dimana pernah mendirikan grup band TRIAD bersama para musisi dari Australia. Sepak terjang Ahmad Dhani pada industri musik sudah tidak perlu diragukan lagi. Adapun metode yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. Karya – karya yang diciptakannya baik bersama grup band Dewa 19 ataupun Ahmad Dhani sendiri telah menghiasi belantika hiburan dan para pencinta musik di Indonesia sejak awal dekade tahun 90 an. Hasil karya – karyanya yang berjudul Kangen, Cukup Siti Nurbaya, Elang, Pupus, Roman Picisan, Risalah Hati dan masih banyak yang lainnya selalu masuk kedalam lagu Top List deretan lagu - lagu terbaik di Indonesia. Bahkan lagu – lagu ciptannya seperti tak lekang oleh waktu, dimana generasi – generasi milenial saat ini masih banyak yang mengetahui dan membawakan ulang karya – karya lagu Ahmad Dhani tersebut.

Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, Hak Ekonomi, LMKN, LMK, Pencipta Lagu

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

A. Pendahuluan

Tanggal 18 Maret 2022 tepatnya di Jakarta Selatan musisi Ahmad Dhani melakukan kofrensi pers mengenai alasan dirinya keluar dari LMK WAMI. Ahmad Dhani memilih untuk mengurus royaltinya sendiri tanpa bantuan dari LMK WAMI. Semua lagu – lagu Ahmad Dhani kini dipegangnya sendiri dan memberitahu bahwa siapapun yang akan menggunakan karya – karyanya harus seizin darinya. Bahkan mengancam apabila ada EO ataupun pihak televisi kedalam ranah pidana bila menggunakan karya – karyanya tanpa izin tertulis darinya.¹

Hal tersebut dilakukan oleh Ahmad Dhani karena tidak adanya transparansi dari LMK WAMI mengenai pembagian royalti kepada dirinya sebagai pencipta lagu dan musisi. Walaupun masih mendapatkan royalti dari LMK WAMI yang Ahmad Dhani tidak pernah tau perincian dari nominal royalti yang diterimanya dan LMK WAMI tidak pernah bisa ditanyai mengenai pembagian royalti tersebut.

Selain itu adanya rasa sakit hati dari Ahmad Dhani terhadap adanya siaran televisi swasta yang menggunakan karya – karyanya disuatu acara dengan mengundang teman – teman, sahabat ataupun kerabat Ahmad Dhani. Namun Ahmad Dhani nya sendiri tidak diundang oleh pihak televisi swasta tersebut.

LMK Wami dianggap Ahmad Dhani yang sebelumnya merupakan tempatnya bernaung untuk pengelolaan royaltinya tidak dapat berbuat apa-apa. Pihak televisi swasta yang tidak mengundang Ahmad Dhani tersebut

merasa telah membayarkan royalti ke LMK WAMI. Sehingga mereka telah memenuhi persyaratan untuk membawakan lagu – lagu Ahmad Dhani tersebut.

Karena hal tersebut itulah Ahmad Dhani mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaannya di LMK WAMI karena tidak adanya transparansi yang jelas dalam hal royalti kepada dirinya sebagai pencipta lagu atau musisi yang selama ini bernaung di LMK WAMI. Sama halnya dengan para pencipta dalam bentuk lain seperti buku dan seni lukis, pencipta lagu memiliki Hak moral dan Hak ekonomi atas ciptaannya. Selain Hak Cipta terdapat juga Hak terkait yaitu Hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan dan hak ekonomi produser fonogram.

Dalam metode penelitian untuk karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa metode penulisan hukum yang ada, seperti halnya yang pernah disebutkan oleh Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa metode penelitian sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian
 - a. Metode Yuridis Normatif

Rony Hanitjio pernah menyebutkan bahwa penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu.³

¹ Diakses dari <https://lifestyle.sindonews.com/read/718913/15/7/ahmad-dhani-keluar-dari-lmk-wami-pilih-urus-royalti-lagu-sendiri-1647831832> Tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.18 WIB

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Press, 2014, Hlm. 13.

³ Rony Hanitjio, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, Hlm. 100.

b. Yuridis Sosiologis

Dalam penelitian hukum ini harus “membuka diri” pada suatu perubahan-perubahan yang ada khususnya perubahan terhadap perkembangan yang ada. Sehingga penulis menggunakan metode ini sebagai pendekatan yang dapat menunjang pada penelitian karya ilmiah ini. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan data-data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu Pancasila, UUD 1945, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan seluruh peraturan normatif yang ada. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengulas bahan hukum primer seperti RUU, makalah, jurnal, koran, ensiklopedia dan lainnya. Adapun sumber data primer penelitian sebagai data penunjang adalah para *stakeholder* musik Indonesia, dan musisi, pencipta lagu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan berbagai bahan hukum dan data-data yang diperoleh dari lapangan/primer ataupun *kuesioner* sebagai sumber data. Metode penelitian di lapangan dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, *kuesioner*, dan sampel dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung baik dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang relevan dan mempunyai kepentingan.

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumen LMK WAMI

d. Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan logis normatif. Pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum dengan suatu studi kasus untuk menelaah terhadap sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan.⁴ Dengan data analisa sebagai berikut:

- a. Data Primer, Data primer kerap kali dapat diandalkan dalam [metode penelitian](#) ilmiah. Hal ini lantaran ciri khasnya yang otentik, dan [objektif](#) karena senantiasa dikumpulkan dengan tujuan menangani masalah penelitian tertentu. Yang pasti perlu dicatat bahwa data primer tidak dikumpulkan secara umum karena mahalannya biaya pelaksanaan,⁵
- b. Data Sekunder, di mana data ini akan dipergunakan oleh penulis untuk diproses lebih lanjut baik berupa tulisan-tulisan ilmiah serta literatur-literatur yang membahasa teori-teori serta intisari ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ilmiah ini. Wawancara, surviey, sublieteratur, atau dengan kuisoner.⁶

3. Lokasi Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 2016, Hlm. 256-257.

⁵ <https://penelitianilmiah.com/data-primer/> diakses pada 22 Juni 2022

⁶ <https://www.dqlab.id/empat-sumber-data-sekunder-dan-primer> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 21.00 WIB

- a. Perpustakaan Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor.
- b. Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor.
- c. Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia.
- d. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI.

B. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷

⁷ Martin Roestamy dan Yose Priyono, *Perlindungan Konsumen Dalam Klaim Asuransi*

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan.⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap

Barang Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Perjanjian Model Baku, Jurnal Living Law Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015, Hlm. 215.

⁸ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Danang Wijayanto, *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 2.

⁹ Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kedaraan Bermotor*, De'rechtsstaat, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015, Hlm. 63.

¹⁰ Martin Roestamy, Edy Santoso, dan Debbi Puspito, *Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Living Law Volume 14 Nomor 1, Januari 2022, Hlm. 13.

pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain:

Pemegang Hak Cipta: adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pengumuman: adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.¹¹

Perbanyak: adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Lisensi: adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.¹²

Banyak YouTuber yang menghimbau untuk “melawan” reuploader dengan tidak menonton videonya, namun dengan himbauan

tersebut pun masih banyak pelaku yang mengupload ulang di dunia maya.¹³

Hak cipta sebagai hak intelektual yang mempunyai hak eksklusif, yaitu hak moral dan juga hak ekonomi termasuk ke dalam jaminan kebendaan. Sebagai jaminan kebendaan, hak cipta tentunya memerlukan appraisal/penilaian terhadap hak cipta tersebut. Dalam melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis dari hak cipta akan lebih sulit dibandingkan dengan untuk mengukur nilai ekonomi dari benda bergerak yang berwujud. Nilai ekonomi yang bisa dijamin ialah nilai dari pemanfaatan hak ekonomi dari barang/obyek ciptaannya tersebut. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut bisa dilihat dari imbalan yang diperoleh atas pemanfaatan tersebut ataupun dari royalti.¹⁴

Di negara – negara maju hak cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual mendapatkan penghargaan yang begitu besar dari pemerintahnya dan sudah dapat dijadikan jaminan sebagai perlindungan hukum, namun untuk negara Indonesia hak cipta ini belum

¹³ Efridani Lubis Muhammad Ifqie Dzokrullah, Fauziah, *Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum UIA - Jurnal Hukum Jurisdictie, 2021. Hal.1

¹⁴ Nurwati, Sulistiyono Adi, Roestamy Martin, *Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020 Halaman 190.

¹¹ Instagram LMK WAMI diakses pada tanggal 15 Mei 2022

¹² <http://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/> diakses pada 23 Desember 2020 pukul 19.30 WIB.

mendapat perlindungan hukum sebagai jaminan.

Kekayaan intelektual timbul dari karya-karya yang lahir dari adanya kemampuan intelektual manusia dan harus dilindungi. Kemampuan Intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya Intelektual. Kekayaan intelektual (KI) di bidang Hak Cipta menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa karena memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, seperti menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbaru, menjadi pusat penciptaan inovasi dan pembentuk kreativitas serta dapat mencetak generasi – generasi muda yang potensial dan memiliki dampak sosial yang positif lainnya.¹⁵

C. Tahapan Pengelolaan Karya Pada Industri Musik Indonesia

Pada dunia industri musik di Indonesia terdapat beberapa tahapan yang sering muncul dalam pengelolaan sebuah karya lagu atau musik diantaranya record label, agregator/distributor musik, LMK dan publisher yang masing – masing memiliki fungsi dan peranannya namun berkaitan satu dan yang lainnya.

1. Record Label

Perusahaan rekaman yang melakukan produksi musik dan mengelola promosi artis baik sendiri ataupun

- group, pencipta lagu dan para musisi.
2. *Agregator / Distributor*
Perusahaan yang mengedarkan musik ke berbagai platform yang menjual karya musik baik *download* ataupun *platform*
3. *Distributor*
Yang melakukan penyaluran karya master audio rekaman ke berbagai outlet seperti Spotify, iTunes, JOOX, Deezer, TikTok dan lainnya. Setelah jangka waktu tertentu Distributor mengumpulkan royalti dan menyetor kepada pemilik karya
4. *LMK*
Lembaga yang menghimpun royalti atas performing right sebuah lagu. Lembaga ini menghimpun royalti dari tempat – tempat yang menyajikan musik sebagai bagian fasilitas contohnya seperti di live konser, hotel, cafe, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, bioskop, tempat karaoke, stasiun TV dan Radio dan alat transportasi yang memutar lagu atau musik.
5. *Publisher*
Perusahaan penerbit yang diberi kuasa untuk mengelola hak pencipta lagu. Sebuah lagu terdaftar di publisher akan dipakai untyuk cover atau diproduksi ulang dalam bentuk rekaman baru, publisher yang diberi kuasa oleh pencipta lagu berhak untuk menerikan lisensi (*license*) kepada pengguna dengan ketentuan yang sesuai pemakaian.¹⁶

D. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Di Indonesia untuk mengelola Hak ekonomi tersebut telah diatur

¹⁵ Nurwati, *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perspektif Hak Kebendaan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2022, hal.1

¹⁶ <https://chakamusic.com/2021/03/25/apa-sih-bedanya-record-label-distributor-lmk-publisher/> diakses pada 25 Maret 2021

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

LMKN dibentuk senantiasa untuk meningkatkan pendapatan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik kepada para Pemilik Hak melalui LMK secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LMKN adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. LMKN sendiri berdiri atas amanah terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN sendiri merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang.

Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sendiri menurut Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Ada beberapa LMK di Indonesia yang telah resmi terdaftar di LMKN seperti KCI, WAMI, RAI yang memang berwenang

mendistribusikan dana royalti yang terkumpul di LMKN. Tentu saja dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Peran LMK disini menjadi sangat diperhatikan khususnya oleh para pencipta lagu dan musisi terkait hak royalti yang seharusnya mereka terima. Dari besaran nominalnya, pengelolaannya bahkan yang paling disorot adalah keterbukaan atau transparansi dari LMK tersebut dalam pelaksanaan mendistribusikan dana royalti.

Tugas dan wewenang dari organisasi pemungut royalti di Indonesia dalam hal ini Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ialah untuk menghimpun, mengelola serta mendistribusikan royalti. Saat ini hanya terdapat 12 (dua belas) regulasi tarif yang sudah ditetapkan melalui keputusan LMKN yaitu tarif untuk hotel, bioskop, karaoke, pameran dan bazar, penyiaran televisi, pertokoan, pusat rekreasi, radio, restoran, dan klab malam, seminar dan konferensi komersial, nada tunggu telepon, bank dan kantor serta untuk pesawat udara, kereta api dan kapal laut.

E. Asas Keterbukaan LMK WAMI dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan/atau Musik

Didalam pelaksanaan kewenangannya tentu saja Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tidak mudah dalam melakukan tugasnya. Lembaga ini harus di audit oleh akuntan publik minimal satu tahun sekali atas apa yang dijalankan sudah sesuai dengan fungsinya.

Permasalahan – permasalahan yang ada di LMK ini tentu saja beragam dan bervariasi yang tentunya sangat menarik apabila dibahas dan dijadikan study hukum

seperti kasus Ahmad Dhani diatas contohnya yang keluar dari LMK WAMI dan memilih untuk mengurus royaltinya sendiri.

Dalam negara hukum setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh negara, diatur dalam konstitusi dan UU yang berlakudalam negara itu (legalitas formal). Apabila kekuasaan tidak melaksanakan itu maka dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum yang berlaku.¹⁷

Salah satu LMK di bidang musik dan lagu yang banyak dipilih pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia adalah Wahana Musik Indonesia (WAMI). Mekanisme pengalihan hak pengelolaan dan penggunaan karya cipta musik dan lagu dilakukan dengan perjanjian. Perjanjian antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan WAMI merupakan perjanjian pengalihan pengelolaan hak ats karya cipta musik dan lagu, sedangkan perjanjian WAMI dengan pihak yang menggunakan karya cipta musik dan lagu adalah perjanjian lisensi. Melalui mekanisme ini, WAMI bertindak untuk dan atas nama pencipta atau pemegang hak cipta dalam memberi izin kepada pihak-phak yang akan menggunakan lagu milik pencipta atau pemegang hak cipta.

Menurut informasi yang dimuat dalam situs resmi WAMI telah mendistribusikan royalti atas hak mengumumkan (*performing rights*) atas layanan digital. Distribusi royalti digital diperoleh dari layanan *iTunes* dan *SonyJive*. Jumlah total royalti yang

didistribusikan kepada komposer anggota WAMI dan penerbit musik (*music publisher*) berjumlah sekitar Rp. 1,2 Milyar.¹⁸

LMK serupa seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) hingga saat ini belum melakukan pemungutan royalti atas hak mengumumkan atas layanan digital. Melalui artikel yang dimuat pada situs resminya kci-lmk.or.id, Ketua Umum KCI menyampaikan bahwa LMK KCI juga meluncurkan divisi baru yaitu Divisi KCI Digital. KCI Digital ini merupakan antisipasi menghadapi pasar musik berbasis digital oleh KCI yang nantinya akan membantu para pengguna di seluruh dunia yang akan memakai lagu-lagu yang dikuasakan ke KCI. Jadi nanti KCI yang akan menagih ke *Google*, *Smule*, *Youtube* dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya banyak pencipta atau para pemegang hak cipta tidakmaksimal untuk menikmati royalti yang seharusnya menjadi haknya. Sehingga memang sangat diperlukan sekali Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang memabntu pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengelola royalti atas penggunaan karya ciptanya. LMK merupakan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak - hak ekonomi penciptaa atau pemegang hak cipta, mengelola hak - hak ekonomi hak terkait dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikannya kepada publik.¹⁹

Dalam artikel yang ditulis oleh Endro Priherdityo (CNN Indonesia) dengan judul "Mengurai Ruwetnya Masalah Royalti Karya Cipta", salah satu narasumber yaitu komposer Addie MS menjelaskan bahwa salah

¹⁷ Achmad Jaka Santos A, *Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 11, Nomor 1, Januari 2019, hal. 5

¹⁸ www.wami.id diakses pada 16 Mei 2022 pukul 16.00 WIB

¹⁹ Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta Dan Hak Terkait*, PT. Alumni, Bandung, 2012 hal 63-64

satu masalah utama dalam royalti di Indonesia adalah adanya perbedaan standar penentuan persentase royalti dan juga kurangnya transparansi dari LMK. Karena para LMK tersebut berjalan masing-masing dan memiliki standarnya sendiri, hal tersebut menyebabkan persentase royalti yang diterima tidak seragam dan tidak ada transparansi atas pengelolaan royalti tersebut.²⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut penting untuk dikaji dan dianalisis mengingat hubungan antara LMK dan LMKN tidak diatur secara jelas di dalam UUHC sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa LMK dipandang sangat penting untuk membantu pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait mendapatkan royalti dari ciptaan atau produk hak terkait. Dalam hal menentukan royalti misalnya, terdapat komponen-komponen seperti, besaran tarif royalti, dasar perhitungan royalti, struktur pembayaran royalti, dan mekanisme untuk mengelola pembayaran. Semua komponen ini merupakan ruang lingkup kerja LMK dalam rangka pengelolaan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas penggunaan karya cipta dan karya rekaman mereka oleh pihak lain dalam ranah komersial.

Pada Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 berbeda dengan Undang - Undang Hak Cipta sebelumnya yang tidak mendetailkan mengenai adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan hanya menyebut wakil lembaga profesi, dalam UUHC yang baru yaitu Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pasal 87 sampai dengan pasal 93 mengatur tentang LMK. LMK bertugas

melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang masing - masing mempresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Dengan tugas - tugas inilah maka LMK memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.²¹

Ada beberapa pengaturan terbaru pada Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang sebelumnya tidak diatur pada Undang - Undang No. 19 Tahun 2002, antara lain :

1. Definisi dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK),
2. LMK merupakan berbentuk berbadan hukum nirlaba,
3. Ada persyaratan - persyaratan pendiriannya,
4. Ada pengawasan dari pemerintah
5. Ketentuan mengenai biaya operasional LMK
6. Transparansi dengan adanya audit keuangan
7. Kedudukan hukum LMK diakui berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta.

Yang penulis selama ini ketahui untuk LMK WAMI adalah salah satu LMK yang aktif sekali di dunia maya, baik itu memberikan informasi - informasi pengelolaan royalti, peraturan -peraturan yang berlaku mengenai hak cipta lagu dan/atau musik. LMK WAMI juga kerap melaksanakan seminar atau webinar yang dapat memperkuat pengetahuan para anggotanya di industri musik Indonesia ini. LMK WAMI juga memiliki layanan informasi via Whats App yang dapat dihubungi kapanpun bagi para anggotanya apabila ada

²⁰<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150309193523-227-37835/mengurai-ruwetnya-masalah-royalti-karya-cipta> diakses pada 09 Maret 2015

²¹ Yosepa Santy Dewi Respati "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu", *Dipenogoro Law Review Volume 5 Nomor 2*, 2016 hal. 2

informasi yang dibutuhkan. LMK WAMI juga kerap membantu mempromosikan karya - karya dari para anggotanya. Dan LMK WAMI terus berusaha untuk berkembang dan menyesuaikan dengan hal - hal yang *trending* di dunia hiburan dan musik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita sekarang. Internet dan teknologi digital telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir seluruh perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil menggunakan teknologi digital dan informasi, sebagai salah satu aktifitas yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap pelayanan bisnis yang dijalani,²²

Dengan terbukanya pasar yang lebih luas tanpa batas berharap setiap karya-karyanya dapat diketahui dan dinikmati oleh orang banyak. Namun demikian tentu saja hak-hak mereka sebagai pencipta harus tetap didapatkan dan terjamin. Dalam hal ini tentunya hak ekonomi penciptalah yang menjadi objeknya.²³

Apabila melihat situs *web* milik LMK WAMI yang ada, kita dapat menemukan hal - hal dan usaha transparansi yang coba dilakukan serta diupayakan oleh LMK WAMI dalam melakukan distribusi / penyauluran pembagian hak cipta lagu kepada para anggotanya, diantaranya adalah :

1. Adanya persyaratan menjadi anggota
2. Adanya ketentuan perjanjian anggota dan LMK WAMI
3. Adanya informasi mengenai LMK WAMI

²² Martin Roestamy, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Deni Hudaefi, *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Living Law Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm. 123.

²³ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan M. Taufich Hidayat, *Pengembangan Model Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur*, Jurnal Living Law Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Hlm.161

4. Adanya persyaratan rule pembagian Royalti ke anggota
5. Adanya annual Report / Laporan Tahunan LMK WAMI

Dari hal tersebut diatas tentunya kita dapat mengetahui dan melihat bahwa apa - apa saja yang dilakukan LMK WAMI ini sudah transparan. Informasi dan laporan keuangan dari LMK WAMI semuanya dapat diakses oleh para member atau anggota dari LMK WAMI. Lantas apabila ada dari anggotanya yang masih kurang puas dengan apa yang telah ada di LMK WAMI, bahkan memilih keluar seperti Ahmad Dhani. Berarti memang adanya kekurang transparansi dan hal yang spesifik terkait lagi yang perlu diperbaiki oleh LMK WAMI dalam pembagian royalti ini. Dimana tentunya bukan hanya dari hak ekonomi pencipta saja yang diutamakan melainkan juga hak moral pencipta yang harus lebih diperhatikan oleh LMK WAMI.

Seperti salah satu alasan Ahmad Dhani keluar dari WAMI adalah Pembagian royalti yang prorata kepada para anggotanya menjadikan sebuah wacana bahwa LMK WAMI selama ini tidak transparansi dalam pengelolaannya. Bisa saja royalti yang diterima pencipta lagu atau musisi lebih besar dari yang diterima nya selama ini, atau bahkan bisa saja lebih kecil dari seharusnya yang diterima. Hal - hal seperti inilah yang memang harus diperbaiki oleh bukan saja oleh LMK WAMI tetapi juga oleh LMK lainnya yang ada di Indonesia walaupun kita ketahui bersama sulitnya mengumpulkan dan menghimpun serta mengelola dana royalti ini.

Sampai tahun 2021 data yang ada di LMK masih sekitar 6.500 sampai dengan 7.000 jumlah anggota yang sudah terdaftar di LMK²⁴. Jumlah ini

²⁴ www.lmkn.id diakses pada 16 Mei 2022 pukul 17.00 WIB

sudah termasuk pencipta, produser dan artis pertunjukan. Tentunya masih banyak dari para artis, musisi, produser dan penyelenggara yang belum mendaftarkan diri ke LMK.

Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif setelah adanya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kepastian dibentuknya LMK sebagai tempat untuk menitipkan karyanya yaitu untuk menjaga hak ekonomi pencipta.²⁵

Komisioner Bidang Hukum & Litigasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Marulam J. Hutauruk pada Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 'Royalti Musik, Hak Siapa?' secara virtual pada 21 Juni 2021 mengatakan bahwa beliau mengakui masih ada suatu krisis kepercayaan dari para pemusik terkait perlu atau tidaknya mendaftar di LMK. Padahal, kata dia, jika mereka tidak mendaftar ke LMK, maka berdasarkan Pasal 80 Undang Undang Hak Cipta mereka tidak dapat menerima royalti dari publik performance itu. Sebagai catatan, pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Selain hak cipta, terdapat juga hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan dan hak ekonomi produser fonogram. Untuk mengelola hak ekonomi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. LMKN, kata Marulam, juga senantiasa berusaha meningkatkan pendapatan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dan mendistribusikan

royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik kepada para pemilik hak melalui LMK secara adil, transparan, dan akuntabel.²⁶

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik dihubungkan dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik adalah perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta untuk melakukan pengadaptasian, pentransformasian, pendistribusian serta pengumuman ciptaan. PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik juga untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan terkait di bidang lagu dan/atau musik dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya memiliki asas keterbukaan sebagai berikut :
 - a. LMK WAMI yang merupakan bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah memiliki asas keterbukaan secara hukum / peraturan, hal ini dapat terlihat dari keberadaannya sudah sesuai secara hukum pada Pasal 1

²⁵ Syifa Ananda, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke*, Jurnal AKTUALITA Vol. 1 No. 2 (Desember) 2018 hal. 713 – 731.

²⁶

<https://ekbis.sindonews.com/read/463414/34/royalti-di-industri-musik-musisi-diminta-daftarkan-karyanya-di-lmk-1624363581> diakses pada 22 Juni 2021 pukul 19.22 WIB

angka 22 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut :

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royaltinya.

Adapun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sendiri keberadaannya telah sesuai UUHC yang merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak terkait dibidang laguh dan / atau musi.

- b. Menurut penulis secara Akta LMK WAMI telah memiliki asas keterbukaan didalam pendiriannya yang dapat terlihat dari adanya laporan tahunan, pemilihan pengurus ataupun pemilihan pengawas LMK WAMI yang terdiri dari unsur pencipta lagu atau musik dan unsur penerbit lagu atau musik yang selalu dipublikasikan di media baik itu digital atau lainnya. LMK WAMI juga memberikan kejelasan dalam persyaratan

kesepakatan terhadap anggotanya bila bergabung dengan LMK WAMI dan tertuang dalam perjanjian kesepakatan penguasaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan / atau musik. LMK WAMI juga turut serta dalam perlindungan hukum terkait hak cipta para anggotanya dan konsisten memeberikan edukasi dan sosialisasi kepada para anggotanya ataupun masyarakat luas dengan mengadakan seminar, pertemuan rutin anggota dan hal lain terkait hak cipta dan pengelolaan royalti ini.

- c. Secara implementasi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya LMK WAMI menurut penulis masih belum dapat sepenuhnya untuk memenuhi asas keterbukaan. Masih banyak sekali hal – hal yang harus diperbaiki dalam pengelolaan dan distribusi royalti kepada pencipta lagu dan / atau musik ini. Seperti contohnya hal tersebut dapat terlihat dari studi kasus dalam penelitian ini bahwa seorang Ahmad Dhani yang merupakan musisi populer, serta sebagai anggota dari LMK WAMI merasa pengelolaan royalti di LMK WAMI belum transparan, sehingga perlindungan hak moral atas pencipta lagu pun seperti terabaikan. Itulah yang membuat Ahmad Dhani mengumumkan pengunduran dirinya dari LMK WAMI karena ketidakpuasan tersebut terhadap LMK WAMI. Bentuk laporan pembagian royalti yang kurang transparan dan penetapan jumlah royalti yang

diterima para pencipta atau pemegang hak atas lagu dan / atau musik dianggap tidak memiliki kejelasan serta sumbernya darimana berasal. Meskipun setelah dikonfirmasi penulis kepada LMK WAMI, bahwa sampai saat ini Ahmad Dhani masih terdaftar sebagai anggota LMK WAMI dan masih mendapatkan haknya sebagai anggota dan tidak ada surat serta dokumen apapun terkait keluarnya atau tidak inginnya Ahmad Dhani

- menguasakan pengelolaan royalti lagu-lagu ciptaannya di LMK WAMI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini Ahmad Dhani masih anggota dari LMK WAMI.
- d. Belum lagi permasalahan – permasalahan lain yang tidak ter *publish*, misalnya seperti kesalahan penetapan dan distribusi royalti, data – data kepemilikan lagu ataupun terkait permasalahan hukum lainnya yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albrecht-Crane, Christa, and Dennis R. Cutchins, *Adaptation Studies: New Approaches*, Rosemont Publishing & Printing Corp., Madison, Teaneck, 2010.
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta Dan Hak Terkait*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- Nurwati, *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Dalam Prespektif Hak Kebendaan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 1 Januari 2022
- Nurwati, Sulistiyono Adi, Roestamy Martin, *Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, *Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020*
- Syifa Ananda, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke*, *Jurnal AKTUALITA Vol. 1 No. 2 (Desember) 2018*
- Yosepa Santy Dewi Respati “*Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu*”, *Dipenogoro Law Review Volume 5 Nomor 2, 2016*

Jurnal

- Achmad Jaka Santos A, *Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Living Law Volume 11, Nomor 1, Januari 2019*

- Efridani Lubis Muhammad Ifqie Dzikrullah, Fauziah, *Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum UIA - Jurnal Hukum Jurisdictie, 2021.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Danang Wijayanto, *Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Masyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 1, Januari 2020
- Martin Roestamy dan Yose Priyono, *Perlindungan Konsumen Dalam Klaim Asuransi Barang Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Perjanjian Model Baku*, Jurnal Living Law Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan M. Taufich Hidayat, *Pengembangan Model Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur*, Jurnal Living Law Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019
- Martin Roestamy, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Deni Hudaefi, *Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Living Law Volume 13 Nomor 2, Juli 2021
- Martin Roestamy, Edy Santoso, dan Debby Puspito, *Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Living Law Volume 14 Nomor 1, Januari 2022
- Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kedaraan Bermotor*, De'rechtsstaat, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PP No 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Dokumen Lain

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150309193523-227-37835/mengurai-ruwetnya-masalah-royalti-karya-cipta> diakses pada 09 Maret 2015

<http://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/> diakses pada 23 Desember 2020 pukul 19.30 WIB.

pukul 10.18 WIB

<https://chakamusic.com/2021/03/25/apa-sih-bedanya-record-label-distributor-lmk-publisher/>
Tanggal 25 Maret 2021

<https://ekbis.sindonews.com/read/463414/34/royalti-di-industri-musik-musisi-diminta-daftarkan-karyanya-di-lmk-1624363581> diakses pada 22 Juni 2021 pukul 19.22
WIB

<https://lifestyle.sindonews.com/read/718913/157/ahmad-dhani-keluar-dari-lmk-wami-pilih-urus-royalti-lagu-sendiri-1647831832> Tanggal 21 Maret 2022

www.lmkn.id diakses pada 16 Mei 2022 pukul 17.00 WIB

www.wami.id diakses pada 16 Mei 2022 pukul 16.00 WIB

<https://www.dqlab.id/empat-sumber-data-sekunder-dan-primer> diakses pada 22 Juni 2022
pukul 21.00 WIB

Instagram LMK WAMI diakses pada tanggal 15 April 2022 WIB

<https://penelitianilmiah.com/data-primer/> diakses pada 22 Juni 2022